

Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Yuni Audina^{1*}, Khalid²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Corresponding e-mail: yuni0203211017@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This research discusses the implementation of Medan mayor's regulation number 26 of 2024 concerning instructions for implementing subscription parking on the side of public roads from the perspective of *siyasah dusturiyyah*, namely the concept of constitutional politics in Islam which emphasizes justice, benefit and compliance with the constitution and *syar'i* values in the administration of government. The aim of this research is to analyze the extent to which the implementation of these regulations is in accordance with the principles of just governance according to Islam, as well as identifying supporting and inhibiting factors for their implementation in the field. This research uses descriptive qualitative methods with a normative juridical approach and field studies. The research results show that this subscription parking policy has positive value in realizing public benefit (*masalahah 'ammah*) but there are still challenges in its implementation such as lack of socialization, weak supervision, and community resistance due to lack of transparency and accountability. Therefore, efforts are needed to strengthen aspects of public participation, law enforcement and bureaucratic integrity so that the implementation of this policy can be in line with the principles of *siyasah dusturiyyah* and realize social justice in society.

Keywords: Subscription parking, Medan mayor Regulations, *Siyasah Dusturiyyah*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi peraturan wali kota medan nomor 26 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan parkir berlangganan di tepi jalan umum dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*, yaitu konsep politik ketatanegaraan dalam islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap konstitusi serta nilai-nilai *syar'i* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan regulasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang adil menurut islam, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi lapangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan parkir berlangganan ini memiliki nilai positif dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*masalahah 'ammah*) namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya sosialisasi, pengawasan yang lemah, serta resistensi masyarakat karena minimnya transparansi dan

akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan aspek partisipasi publik, penegakan hukum, dan integritas birokrasi agar implementasi kebijakan ini dapat selaras dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah dan mewujudkan keadilan social di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Parkir Berlangganan, Peraturan Wali Kota Medan, Siyasah Dusturiyyah

PENDAHULUAN

Permasalahan parkir di wilayah perkotaan telah menjadi fenomena universal yang dihadapi oleh berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Kota Medan. Sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan di Sumatera Utara, Kota Medan mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai. Kecamatan Medan Timur, sebagai salah satu kawasan strategis yang memiliki aktivitas ekonomi dan sosial yang tinggi, menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan sistem perparkiran. Meningkatnya kepadatan lalu lintas dan terbatasnya ruang parkir telah menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan, parkir liar, dan konflik sosial di ruang publik (Dinas Perhubungan Kota Medan, 2023).

Pengelolaan sistem parkir yang efektif dan berkeadilan menjadi isu krusial dalam tata kelola perkotaan modern. Sebagaimana dikemukakan oleh Budi Silalahi dalam studinya tentang manajemen transportasi perkotaan, sistem perparkiran tidak hanya menyangkut aspek teknis dan ekonomis semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial, politik, dan bahkan etis yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat perkotaan (Silalahi, 2021). Dalam upaya mengatasi problematika ini, Pemerintah Kota Medan telah menginisiasi sistem parkir berlangganan sebagai solusi alternatif untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir dan optimalisasi retribusi parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah (P. K. Medan, 2024).

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan ini muncul dari latar belakang kebutuhan Pemerintah Kota Medan untuk menertibkan sistem perparkiran, meningkatkan pelayanan publik, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir yang selama ini dinilai kurang maksimal.

Namun, pelaksanaan kebijakan ini menimbulkan keresahan sosial yang cukup luas. Banyak warga, terutama yang berasal dari luar Kota Medan, merasa keberatan karena harus membayar retribusi parkir berlangganan meskipun mereka tidak setiap hari menggunakan fasilitas parkir di kota tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai asas keadilan dalam kebijakan publik. Warga merasa dirugikan karena tidak ada pilihan lain selain membayar biaya langganan tahunan, sekalipun mereka hanya sekali-sekali datang ke Kota Medan.

Salah satu pasal yang menimbulkan sorotan adalah Pasal 8 ayat (3), khususnya pada bagian huruf a yang menegaskan larangan melakukan

pemungutan dalam bentuk apapun kepada pengguna jasa parkir tepi jalan umum. Regulasi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah pungutan liar, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem parkir berlangganan (P. D. Medan, 2024).

Namun, sejak awal diberlakukan, Perwal ini menuai berbagai kontroversi dari masyarakat, pengamat hukum, dan bahkan lembaga negara. Salah satu kritik utama datang dari aspek hukum. Banyak pihak menilai bahwa pengenaan retribusi yang bersifat memaksa dan menyasar seluruh pemilik kendaraan semestinya diatur melalui Peraturan Daerah (Perda), bukan sekedar peraturan wali kota (Perwal). Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwa kebijakan yang berdampak langsung terhadap hak dan kewajiban publik, apalagi menyangkut pungutan, harus melalui pembahasan dan persetujuan legislatif, dalam hal ini DPRD. Oleh karena itu, banyak praktisi hukum menilai bahwa Perwal No. 26 Tahun 2024 berpotensi melampaui kewenangan normatif wali kota. Kritik juga diarahkan pada ketidak terlibatannya DPRD dalam penyusunan dan pembahasan peraturan ini, sehingga dianggap menyalahi prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan daerah.

Implementasi Perwal ini di lapangan juga diwarnai dengan berbagai permasalahan teknis. Sosialisasi yang dinilai kurang menyeluruh menyebabkan banyak masyarakat yang belum memahami cara kerja sistem parkir berlangganan. Akibatnya, banyak kendaraan yang tidak memiliki stiker berlangganan menjadi sasaran razia dan penertiban oleh petugas. Beberapa laporan bahkan menyebutkan adanya tindakan represif seperti penggebokan kendaraan, penarikan kendaraan oleh truk derek, hingga denda mendadak yang dikenakan tanpa penjelasan memadai. Ketidak jelasan mengenai zona parkir yang wajib berlangganan juga menimbulkan kebingungan, baik bagi pengendara maupun petugas di lapangan. Hal ini semakin diperparah oleh belum optimalnya sistem *barcode* atau *QR code* yang digunakan sebagai alat identifikasi kendaraan berlangganan, yang sering mengalami gangguan teknis atau sulit diakses oleh petugas.

Dalam konteks penerapan *Siyasah Dusturiyah*, negara memiliki kewenangan dalam menyusun dan menerapkan peraturan demi kemaslahatan ummat (*Mashlahah al-'ammah*). Implementasi peraturan Wali Kota Medan nomor 26 tahun 2024 pelaksanaan pelayanan parkir berlangganan perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip fundamental dalam pemerintahan Islam, yakni keadilan (*'adl*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), transparansi (*syaffafiyyah*), dan pelayanan publik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Menurut imam Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan (Almawardi, 1994). Dengan demikian *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.

Dalam konteks pelaksanaan pelayanan parkir berlangganan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali kota Medan nomor 26 tahun 2024,

penting untuk meninjau kebijakan ini dari perspektif *fiqh siyasah*, khususnya melalui teori kemaslahatan menurut Imam al-Mawardi. Al-Mawardi, dalam karya klasiknya *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, menegaskan bahwa tujuan utama pemerintahan dalam Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) (Almawardi, 1994). Ia menyatakan bahwa legitimasi sebuah kebijakan sangat tergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut menjamin kepentingan rakyat secara menyeluruh. Menurut al-Mawardi, seorang pemimpin dituntut untuk menggunakan *ijtihad siyasah* yang berlandaskan kepada maslahat umat, selama tidak bertentangan dengan *nash syar'i*. Hal ini sangat relevan ketika pemerintah membuat kebijakan parkir berlangganan.

Kajian terdahulu mengenai kebijakan parkir, khususnya terkait parkir berlangganan, menunjukkan tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan tersebut di berbagai kota. Penelitian oleh Wijaya dan Yuza (2025) menemukan bahwa pengawasan yang kurang optimal terhadap parkir liar di Kota Pekanbaru menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasi di lapangan, yang berdampak pada kemacetan dan peningkatan parkir ilegal (Wijaya & Yuza, 2025). Maharani dan Wardana (2024) juga mengidentifikasi pentingnya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat dan juru parkir untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan tarif parkir yang berlaku di Pekanbaru (Maharani & Wardana, 2024). Selain itu, Armanda (2024) mengungkapkan bahwa ketidakdisiplinan dan penegakan hukum yang lemah berkontribusi terhadap praktik parkir liar yang mengurangi pendapatan asli daerah (Armanda, 2024). Rahmi dan Febrian (2023) menyoroti pentingnya pengawasan ketat dan penerapan teknologi parkir elektronik untuk mengurangi pungutan liar dan meningkatkan efisiensi retribusi parkir di Pekanbaru (Rahmi & Febrian, 2025). Kajian-kajian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan parkir telah diterapkan, masalah pengawasan, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat masih menjadi kendala besar. Novelty dari penelitian ini terletak pada perspektif *siyasah dusturiyah* yang akan digunakan untuk menilai implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Parkir Berlangganan, yang belum banyak diterapkan dalam kajian terkait kebijakan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, permasalahan ini penting untuk dikaji karena penerapan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum terhadap larangan pemungutan dalam bentuk apapun kepada pengguna jasa parkir tepi jalan umum, belum optimal dapat dijalankan. Kebijakan ini kerap dikeluhkan masyarakat dikarenakan adanya praktek pemungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir berlangganan kepada pengguna parkir berlangganan, ketidakteraturan, keberadaan juru parkir liar, serta ketidakjelasan tarif parkir yang merugikan pengguna jalan. Selain itu banyak pihak menilai bahwa pengenaan retribusi yang bersifat memaksa dan menyasar seluruh pemilik kendaraan semestinya diatur melalui peraturan daerah (Perda), bukan sekadar peraturan wali kota (Perwal).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau *socio-legal research*, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada implementasi norma hukum di lapangan (Ali, 2010; Benuf & Azhar, 2020) dengan mengamati sejauh mana Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum dilaksanakan secara nyata. Pemilihan pendekatan empiris ini didasarkan pada kebutuhan untuk melihat kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik di masyarakat, sehingga dapat diketahui apakah kebijakan parkir berlangganan berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan regulasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan dengan metode semi-terstruktur agar memperoleh data yang mendalam tetapi tetap fleksibel sesuai konteks lapangan. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung kondisi parkir di ruas jalan yang menjadi objek penelitian, mencatat pola interaksi antara juru parkir dan masyarakat, serta menilai efektivitas penggunaan stiker parkir berlangganan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data lapangan dengan mengumpulkan dokumen resmi dari pemerintah daerah, foto-foto lapangan, serta data pendukung lainnya dari media cetak maupun online.

Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis, kemudian dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan publik serta prinsip hukum tata pemerintahan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas, kendala, serta respon pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai praktik implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 dan Kontribusinya terhadap tata kelola transportasi perkotaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini secara khusus mengatur mekanisme teknis pelaksanaan parkir berlangganan di tepi jalan umum, yaitu sebuah sistem di mana pemilik kendaraan hanya membayar satu kali dalam setahun untuk menikmati layanan parkir di titik-titik tertentu yang ditentukan pemerintah kota. Tujuannya adalah untuk menciptakan layanan parkir yang lebih tertib, transparan, dan efisien, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) (P. D. Medan, 2024).

Dalam pelaksanaannya, pemilik kendaraan dikenai tarif berlangganan tahunan. Untuk kendaraan roda dua (sepeda motor), dikenakan tarif sekitar Rp90.000 per tahun, sedangkan untuk kendaraan roda empat (mobil pribadi) tarifnya mencapai Rp130.000 per tahun. Bahkan untuk kendaraan besar seperti bus atau truk, tarif bisa mencapai Rp168.000.000 per tahun. Setelah membayar, pemilik kendaraan akan memperoleh tanda khusus seperti

barcode atau kartu langganan yang akan diverifikasi oleh petugas di lapangan saat menggunakan fasilitas parkir (Pemkot Medan, 2024).

Meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan, Perwal ini menuai berbagai kritik dan penolakan dari sebagian masyarakat dan lembaga hukum. Beberapa organisasi masyarakat seperti LBH-AP dan Muhammadiyah Sumut menyebut bahwa pengaturan ini seharusnya diatur melalui Perda, bukan sekadar Perwal, karena menyangkut hak dan kewajiban publik. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan bahwa tidak semua pengguna parkir merasa diuntungkan, terutama yang hanya sesekali memanfaatkan parkir umum. Ada juga kekhawatiran terkait belum jelasnya perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan kendaraan selama berada di area parkir (WASPADA, 2024).

Di sisi lain, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan menyadari masih adanya kekurangan dalam implementasi peraturan ini, seperti sistem pembayaran yang belum sepenuhnya elektronik, dan proses sosialisasi yang belum maksimal. Oleh karena itu, dalam rapat evaluasi triwulan pertama tahun 2025, pihak pemerintah menyatakan akan melakukan revisi terhadap Perwal ini agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Secara keseluruhan, Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 merupakan langkah awal Pemko Medan dalam menata sistem parkir yang lebih modern dan teratur. Namun, agar tujuan tersebut benar-benar tercapai, perlu dilakukan evaluasi berkala, revisi yang transparan, serta pelibatan publik dalam menyampaikan masukan terhadap kebijakan ini. Dengan begitu, sistem parkir berlangganan bisa menjadi solusi jangka panjang yang adil dan efektif bagi seluruh warga (Admin, 2025).

B. Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum

Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan di tepi jalan umum pada dasarnya merupakan upaya Pemerintah Kota Medan dalam menciptakan tata kelola parkir yang lebih teratur, transparan, serta mampu mengurangi praktik pungutan liar yang kerap terjadi pada sistem parkir konvensional. Peraturan ini secara normatif mengatur tentang mekanisme pembayaran parkir melalui sistem berlangganan bulanan atau tahunan, yang ditandai dengan pemberian stiker resmi kepada pengguna kendaraan. Stiker tersebut menjadi bukti legal bahwa pemilik kendaraan telah melunasi iuran parkir berlangganan dan berhak menggunakan fasilitas parkir di tepi jalan umum tanpa kewajiban membayar secara harian.

Pemerintah Kota Medan, melalui Dinas Perhubungan, memegang peranan penting dalam menjamin efektivitas kebijakan ini. Berdasarkan Hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa pemerintah memang telah melakukan sosialisasi melalui media daring, baliho, dan spanduk di beberapa titik strategis. Akan tetapi, intensitas sosialisasi tersebut tidak sebanding dengan luasnya wilayah Kota Medan dan jumlah pengguna kendaraan bermotor yang sangat besar. Dishub sendiri menyadari adanya kelemahan

implementasi. Pada rapat evaluasi triwulan I tahun 2025, pemerintah mengumumkan rencana revisi Perwal dengan menambahkan opsi kartu parkir berbasis saldo yang dapat digunakan baik oleh jukir maupun pengguna parkir. Tujuan dari revisi ini adalah untuk mengurangi gesekan di lapangan dan memberikan kepastian transaksi. Namun, sejauh pengamatan, revisi ini masih sebatas wacana dan belum terealisasi penuh.

Banyak masyarakat yang mengaku belum memahami prosedur resmi pembelian stiker, tempat distribusi, serta hak-hak yang mereka dapatkan setelah membayar retribusi. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya kehadiran petugas pengawas Dishub di titik-titik parkir padat. Dalam satu kesempatan observasi di Jalan Sutomo, terlihat juru parkir yang masih menagih duit, sedangkan jumlah kendaraan yang parkir banyak. Selain itu, pemerintah juga mencoba melakukan penertiban terhadap jukir liar. Akan tetapi, karena jumlah jukir yang tidak terdaftar sangat banyak, upaya ini belum membuahkan hasil yang signifikan. Sebagian besar jukir liar masih bebas beroperasi dan justru menimbulkan resistensi terhadap kebijakan parkir berlangganan. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa peran pengawasan pemerintah masih bersifat reaktif, belum proaktif.

Hasil pengamatan langsung di beberapa ruas jalan di Kota Medan memperlihatkan bahwa pelaksanaan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 tentang parkir berlangganan masih jauh dari kata sempurna. Penulis melakukan observasi di Jalan HM Yamin, Jalan Jawa, jalan Sutomo, Jalan Kapten Mukhtar Basri, Jalan Pulo Brayan bengkel. Secara formal, kebijakan ini mewajibkan setiap pemilik kendaraan bermotor membayar retribusi parkir tahunan dan mendapatkan stiker resmi yang ditempelkan di kendaraan sebagai tanda bukti. Namun, realitas di lapangan menunjukkan fenomena yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengguna jalan di Sutomo diketahui bahwa seorang pemilik kendaraan yang bernama Mafaza sudah menempelkan stiker parkir berlangganan di kaca depan mobilnya. Meski demikian, seorang juru parkir tetap meminta biaya parkir dengan alasan bahwa “uang jasa” yang diminta bukanlah retribusi, melainkan penghargaan atas jasa menjaga kendaraan. Saat ditanya lebih lanjut, jukir tersebut mengaku bahwa ia tidak mendapat sosialisasi detail dari Dinas Perhubungan mengenai sistem parkir berlangganan. Menurut pengakuannya, jika hanya mengandalkan bagi hasil resmi dari Dishub, penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam kasus yang sama pada jam-jam sibuk seperti pagi hari dan sore menjelang malam, banyak pengendara yang merasa kebingungan saat ditagih ganda sebab mereka yang sudah memiliki stiker parkir berlangganan tetap dimintai uang jasa oleh jukir. Berdasarkan hasil wawancara Salah seorang pengendara sepeda motor bernama Bapak Hadi yang sedang mengendarai motor di Jalan Sutomo beliau menyampaikan keluhannya: *“Kalau sudah bayar stiker, kenapa harus bayar lagi? Katanya sudah gratis parkir setahun penuh, tapi di sini tetap ditagih juga.”* Pernyataan ini menggambarkan adanya kesenjangan komunikasi dan pemahaman antara pemerintah, jukir, dan masyarakat pengguna parkir.

Hal ini menunjukkan bahwa masih ada jukir liar yang beroperasi tanpa atribut resmi. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan

melakukan pungutan yang seolah-olah sah. Akibatnya, banyak masyarakat merasa ragu dan tidak percaya penuh terhadap sistem parkir berlangganan. Kondisi ini menandakan bahwa pelaksanaan Perwal No. 26 Tahun 2024 belum diiringi dengan pengawasan lapangan yang ketat.

Persepsi masyarakat terhadap kebijakan parkir berlangganan di Kota Medan sangat beragam. Dari wawancara singkat dengan sejumlah pemilik kendaraan, dapat digambarkan tiga kecenderungan utama: kelompok yang menerima, kelompok yang menolak, dan kelompok yang skeptis. Kelompok pertama adalah mereka yang melihat manfaat parkir berlangganan sebagai bentuk kepastian biaya. Salah seorang pegawai kantor di kawasan Balai Kota menyatakan bahwa sistem ini memudahkan, karena ia tidak perlu lagi menyiapkan uang tunai setiap kali parkir. Bagi kalangan ini, parkir berlangganan dianggap praktis dan efisien. Kelompok kedua adalah mereka yang merasa keberatan dengan tarif tahunan. Mereka menilai sistem ini tidak adil bagi pemilik kendaraan yang jarang menggunakan parkir tepi jalan. Seorang warga di Medan Johor menyampaikan: *“Saya jarang ke kota, mungkin hanya sebulan sekali. Tapi tetap harus bayar setahun penuh. Rasanya rugi.”* Pandangan ini menegaskan adanya kesenjangan antara kebijakan yang bersifat kolektif dengan kebutuhan individual masyarakat. Kelompok ketiga adalah masyarakat yang skeptis, yakni mereka yang belum percaya bahwa parkir berlangganan benar-benar akan menghapus pungutan liar. Keraguan ini lahir dari pengalaman langsung ketika masih ada jukir yang meminta uang meskipun kendaraan sudah memiliki stiker. Kekhawatiran lain adalah terkait dengan kualitas pelayanan; mereka mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab jika kendaraan mengalami kerusakan atau kehilangan meskipun sudah membayar retribusi tahunan.

Secara keseluruhan, persepsi masyarakat menunjukkan bahwa penerimaan kebijakan parkir berlangganan masih bergantung pada kualitas implementasi. Jika pemerintah mampu memastikan tidak ada pungutan ganda, memperkuat pengawasan terhadap jukir, serta memberikan jaminan keamanan kendaraan, maka kebijakan ini akan mendapat dukungan lebih luas. Namun, jika kondisi lapangan tetap seperti sekarang, besar kemungkinan kebijakan ini justru akan menimbulkan resistensi berkepanjangan.

Seringkali kita menemui juru parkir liar yang beroperasi di jalan Sutomo yang belum tentu berguna dalam hal membantu memarkir kendaraan, namun para juru parkir liar tetap saja marak dan belum diberi tindakan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Medan. Yang menggelikan adalah para pengguna lahan parkir tetap secara tidak langsung menyuburkan praktik-praktik parkir liar dengan memberikan uang kepada mereka. Mungkin saja ini pengaruh rasa takut terhadap juru parkir tersebut. Jika demikian halnya, maka apa bedanya dengan pemalakan terhadap pemilik kendaraan. Lagi-lagi tugas dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Medan dan pihak yang berwajib dipertanyakan, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Suhardi selaku pengguna parkir di Tepi Jalan Umum: *“..Saya sangat heran dengan maraknya tukang parkir di Pasar ini, apalagi tidak adanya tanda khusus yang diberikan kepada mereka juru parkir, apakah mereka juru parkir resmi atau parkir liar, karena setiap ada*

toko yang laris langsung beberapa waktu kemudian ada tukang parkirnya, dan mereka tentunya melakukan pemungutan, harusnya ada tindakan tegas dari petugas Dinas Perhubungan Kota Medan.

C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 di Kecamatan Medan Timur

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas mengenai perundang-undangan yang ada di negara. Mengenai hal ini juga dibahas mengenai konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi serta syura yang menjadi sebuah pilar dalam perundang-undangan. Kemudian di dalam kajian ini juga menjelaskan mengenai konsep negara hukum dalam siyasah serta hubungan timbal balik antara sebuah pemerintah dengan masyarakat kemudian berbicara mengenai hak-hak warga negara yang harus dilindungi.

Secara bahasa, *siyāsah* berasal dari kata *sāsa*, *yasūsu*, *siyāsatan* yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembentukan kebijakan. Pengertian kebahasaan ini mengandung pengertian bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis guna mencapai sesuatu (Iqbal, 2016).

Secara terminologi, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan hukum yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. *Dusturiyah* berasal dari bahasa *Persia dusturi*. Awalnya itu berarti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menyebut anggota ulama zoroaster (pemimpin agama). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang maknanya menjadi asas/perkembangan dasar. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan aturan yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi) (Iqbal, 2016).

Siyāsah dustūriyyah merupakan hubungan antara kelembagaan masyarakat dan pemimpin di satu sisi, dan rakyatnya di sisi lain. Jadi, pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* biasanya hanya membahas peraturan dan perundang-undangan (legislasi) yang dibutuhkan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Kemudian pada umumnya permasalahan dari *siyasah dusturiyah* ini tidak terlepas dari yang namanya ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits, *maqosid syariah*, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan yang terjadi didalam masyarakat (Hakim & Havez, 2020).

Fiqh Dusturiyah bersumber dari beberapa sumber utama. Pertama, Al-Qur'an al-Karim, yang mencakup ayat-ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy (umum), dan semangat ajaran al-Qur'an secara keseluruhan. Kedua, hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan kepemimpinan dan kebijakan beliau dalam menerapkan hukum di wilayah Arab pada masa hidupnya. Ketiga, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh khulafah al-rasyidin dalam mengendalikan

pemerintahan. Meskipun mereka memiliki perbedaan dalam gaya pemerintahan sesuai dengan karakter masing-masing, Namun terdapat kesamaan dalam orientasi kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan rakyat.

Ijtihad para ulama juga menjadi sumber penting dalam *Fiqih Dusturiyah*. Ijtihad ini berkaitan dengan masalah-masalah fiqh dusturibasil dan sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip-prinsip *dusturi*. Terakhir, adat kebiasaan suatu bangsa juga menjadi salah satu sumber *Fiqih Dusturiyah*, asalkan adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam al- Qur'an dan Hadits. Semua sumber ini berperan dalam membentuk kerangka hukum dan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dan kemaslahatan umat (Al-Qaradhawi, 2018).

Sedangkan jika ditinjau dari perspektif Siyasa Dusturiyah, maka kebijakan ini dapat dianalisis melalui beberapa prinsip dasar politik ketatanegaraan Islam. Pertama, dari aspek legalitas dan hierarki peraturan, Perwal seharusnya berfungsi sebagai aturan teknis yang menjabarkan ketentuan dalam Perda, bukan menciptakan norma baru yang berdiri sendiri. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa seluruh materi muatan Perwal berada dalam kerangka delegasi yang sah. Kedua, dari sisi masalah *'āmmah*, keberadaan parkir berlangganan bertujuan untuk memberikan kemanfaatan publik berupa ketertiban lalu lintas, keamanan kendaraan, dan kepastian tarif sehingga sejalan dengan maqāsid syarī'ah, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*). Ketiga, terkait prinsip keadilan (*adl*), perlu dilihat apakah tarif yang ditetapkan, misalnya Rp90.000 per tahun untuk kendaraan roda dua, Rp130.000 untuk roda empat, dan Rp168.000 untuk truk atau bus, sudah proporsional dengan kemampuan ekonomi masyarakat serta frekuensi penggunaan fasilitas parkir.

Selanjutnya, dari sisi akuntabilitas dan transparansi (*hisbah*), Perwal telah mengatur penyeteroran retribusi ke kas daerah secara langsung dan cepat serta melarang pungutan di luar ketentuan resmi. Namun, pada tataran implementasi, tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan setoran benar-benar dilakukan tepat waktu, transparan, dan diawasi dengan ketat, termasuk dalam hal imbalan jasa pihak ketiga. Kemudian, dalam konteks tata kelola petugas, Perwal telah menekankan etika pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip amanah dan ihsan dalam Islam, tetapi tetap diperlukan evaluasi terhadap kepatuhan para juru parkir di lapangan. Terakhir, terkait partisipasi dan penerimaan publik (*syūrā*), kebijakan ini mengharuskan adanya sosialisasi kepada masyarakat. Namun, kenyataannya kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bahkan sempat menjadi sorotan DPRD dan Ombudsman. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih partisipatif dan dialogis agar kebijakan benar-benar diterima oleh warga.

Dengan demikian, Perwal No. 26 Tahun 2024 tentang pelayanan parkir berlangganan di Kota Medan memiliki potensi untuk menghadirkan kemaslahatan jika dijalankan sesuai dengan prinsip legalitas, keadilan, amanah, dan *syūrā*. Akan tetapi, dalam implementasinya masih terdapat beberapa persoalan, seperti aspek legitimasi materi muatan, proporsionalitas

tarif, transparansi pengelolaan dana, serta resistensi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah dalam Islam, khususnya dalam upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umum

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan parkir berlangganan di tepi jalan umum. Dalam hal ini semua masyarakat wajib menggunakan sistem parkir berlangganan untuk menciptakan layanan parkir yang lebih tertib, transparan, dan efisien, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam pelaksanaan pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum yang dirumuskan dengan praktik di lapangan. Secara normatif, peraturan ini bertujuan menertibkan tata kelola parkir, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta mengurangi praktik pungutan liar. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya sosialisasi, belum optimalnya pengawasan, ,araknya praktik pungutan ganda oleh juru parkir. Dari Prespektif *Siyasah Dusturiyah*, kebijakan parkir berlangganan harus memenuhi prinsip-prinsip dasar politik ketatanegaraan islam. Kebijakan parkir berlangganan memiliki potensi menghadirkan *masalah 'ammah* (kemaslahatan umum) apabila dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas, keadilan (*'adl*), akuntabilitas (*mas'uliiyyah*), transparansi (*syaffafiyah*), dan musyawarah (*syura*). Akan tetapi, praktik implementasi perwal ini masih meni bulkan persoalan terkait legitimasi dasar hukum, proporsionalitas tarif, serta keterlibatan publik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2025, April 21). Rapat Evaluasi Triwulan I, Dishub Medan Akui Pemko Akan Revisi Perwal Parkir Berlangganan. *Akun Berita*. <https://www.akunberita.id/rapat-evaluasi-triwulan-i-dishub-medan-akui-pemko-akan-revisi-perwal-parkir-berlangganan/>
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Almawardi. (1994). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Dar al-Fikr.
- Al-Qaradhawi, Y. (2018). *Fikih Daulah dalam Perspektif Al-quran dan Sunah Alih Bahasa Kathuh Suhadi*. Pustaka Al-Kautsar.
- Armanda, B. (2024). Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(4), 477–481. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i4.351>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Dinas Perhubungan Kota Medan. (2023). *Laporan Tahunan Pengelolaan Transportasi dan Perparkiran Kota Medan*. Dinas Perhubungan Kota Medan.
- Hakim, D. A., & Havez, M. (2020). POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH. *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*, 4(2), 95–116. <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41913>
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasa Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia.
- Maharani, S., & Wardana, D. (2024). Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 469–477. <https://doi.org/10.25299/jmp..18678>
- Medan, P. D. (2024). *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/309654/perda-kota-medan-no-1-tahun-2024>
- Medan, P. K. (2024, Oktober). *BERITA | Dishub Medan Resmi Berlakukan Dua Sistem Pembayaran Parkir Tepi Jalan: Parkir Berlangganan dan Konvensional*. https://Portal.Medan.Go.Id/Berita/Dishub-Medan-Resmi-Berlakukan-Dua-Sistem-Pembayaran-Parkir-Tepi-Jalan-Parkir-Berlangganan-Dan-Konvensional_read4744.Html. https://portal.medan.go.id/berita/dishub-medan-resmi-berlakukan-dua-sistem-pembayaran-parkir-tepi-jalan-parkir-berlangganan-dan-konvensional_read4744.html
- Pemkot Medan. (2024). *Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum*. <https://ppid.medan.go.id/storage/dokumen/EbwpWEvDn9xSPgKB81pJzjdWp1I3M7AlPl1gse1A.pdf>
- Rahmi, A. D., & Febrian, R. A. (2025). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di UPT Perparkiran Kota Pekanbaru). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 422–428. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15854827>

-
- Silalahi, B. (2021). *Kebijakan Transportasi dan Mobilitas Perkotaan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- WASPADA. (2024, Juli 30). APHTN-HAN Sumut: Perwal Retribusi Parkir Berlangganan Harus Dicabut. *WASPADA*. <https://www.waspada.id/medan/aphtn-han-sumut-perwal-retribusi-parkir-berlangganan-harus-dicabut/>
- Wijaya, A., & Yuza, A. F. (2025). Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 2(2), 291–297.